

## **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Samsat *Drive Thru*, Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Denpasar**

**I Gede Indra Suardinata<sup>(1)</sup>**

**Ni Komang Sumadi<sup>(2)</sup>**

**Ni Putu Trisna Windika Pratiwi<sup>(3)</sup>**

<sup>(1)(2)(3)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia

Jln. Sangalangit, Desa/Kelurahan Penatih, Denpasar, Kota Denpasar, Bali

e-mail: indrasuardinata019@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Compliance is motivation to comply with existing rules. In the taxation, tax compliance is about fulfilling the obligation to pay taxes voluntarily to support national development. This study aims to investigate how Taxpayer Awareness, the Samsat Drive Thru System, and the Tax Amnesty Program affect motor vehicle taxpayer compliance at the Denpasar City Samsat. The study involved taxpayers registered at the Denpasar City Samsat with a total population of 1,019,523 people. From this population, 100 taxpayers were selected using a simple random sampling method with the Slovin formula. The results of the study indicate that the three factors—taxpayer awareness, the Samsat Drive Thru system, and the tax amnesty program—all have a positive and significant influence on motor vehicle taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Samsat Drive Thru System, Tax Bleaching Program, Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau perusahaan kepada negara sebagaimana diatur oleh perundang-undangan, meskipun pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, di mana dana yang terkumpul digunakan oleh negara untuk mendanai berbagai kebutuhan publik, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat (Mardiasmo, 2016: 3). Dalam perundang-undangan retribusi pajak yang wajib diserahkan kepada negara yang berlaku pada tahun 2009 nomor 28 merupakan kontribusi iuran yang sifatnya wajib. Pajak kendaraan bermotor dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor atas kepemilikannya, di mana pajak jenis ini menjadi sumber pendapatan dari pajak, dan berpotensi besar menyumbangkan pendapatan karena jumlah kendaraan bermotor terus bertambah secara signifikan setiap tahunnya. Data dari BPS Bali, dari 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan bahwa data kendaraan bermotor tertinggi ada di Kota Denpasar. Hal tersebut dianggap kabar baik bagi pemerintah kota Denpasar karena banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Denpasar sehingga bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak kendaraan. Jumlah kendaraan yang terus bertambah, secara otomatis meningkatkan jumlah wajib pajak (WP), dimana hal tersebut dapat menaikkan penerimaan pajak daerah. Meskipun ada potensi peningkatan penerimaan pajak, masalah yang dihadapi adalah banyaknya pemilik

kendaraan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut data yang bersumber dari UPTD PPRD di Kota Denpasar Tahun 2018 s/d 2023 bahwa terdapat penurunan penerimaan PKB di kota Denpasar dengan jumlah kendaraan yang menunggak pajak terbanyak terjadi di tahun 2023. Sebagai bagian dari kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster telah diberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat dalam membayar kewajiban pajak, berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemerintah Bali memberikan keringanan bagi masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Dengan Peraturan Gubernur yang baru, sanksi administratif seperti bunga dan denda dihapuskan, serta bea balik nama kendaraan dibebaskan. Banyaknya tunggakan pajak mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Data menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan yang menunggak pajak adalah kendaraan bermotor (87%), dengan total 126 ribu kendaraan yang belum membayar pajak. Kebijakan ini melibatkan penghapusan denda dan bunga yang dikenakan pada penunggak pajak (RadarBali.id, 2023).

Kepatuhan berarti mengikuti atau mematuhi ajaran dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ialah dorongan dari individu atau masyarakat untuk bertindak sesuai peraturan (Rahayu, 2010:138). Kepatuhan pajak adalah tindakan memenuhi kewajiban membayar pajak yang dilaksanakan wajib pajak untuk berkontribusi pada pembangunan negara dengan ikhlas (Nurmantu, 2010). Kepatuhan pajak merupakan isu yang banyak disorot di berbagai negara, di mana ketidakpatuhan dapat menyebabkan adanya upaya dari individu atau kelompok untuk menghindari, mengelak, atau bahkan lalai dalam pembayaran pajak, di mana hal tersebut dapat merugikan negara (Irianingsih Eka, 2015). Maka dari itu, setiap wajib pajak harus menyadari akan kewajiban pajaknya, dan perlu disertai dengan program-program dari pemerintah guna menarik wajib pajak dalam membayar pajaknya tanpa ada sanksi pajak. Kesadaran pajak yaitu tindakan proaktif dari masyarakat untuk menjalankan kewajiban pajaknya tanpa paksaan dan sesuai jadwal yang ditentukan. Kesadaran pajak dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan etika, serta kesadaran untuk ikut andil dalam pembangunan negara (Marcori, 2018). Banyak orang menganggap pajak sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi, bukan sebagai kontribusi sukarela dan tanggung jawabnya untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara (Mutia, 2014). Beberapa peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian menurut Fitrianti (2023), Utomo (2021), Ningsih (2022), Sudiarto (2020), Wahyuningrum (2022), Setyawan & Idayanti (2022) serta Ihsan (2013) mengindikasikan kesadaran WP mempengaruhi signifikan dan erat kaitannya dengan kepatuhan WP. Sedangkan hasil kajian Saputri & Anisa

(2020) serta Yuliyani (2021) menyebutkan kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan WP.

Pemerintah Kota Denpasar berusaha untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak agar lebih mudah diakses oleh masyarakat agar terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Program Samsat online yang diluncurkan oleh Pemprov Bali pada 20 September 2017, bertujuan untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan. Adanya program tersebut, WP memiliki berbagai pilihan untuk membayar pajak, melalui ATM, m-banking, e-banking, atau teller bank (bali.antaranews.com, 2018). Program baru kembali diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2023, instansi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali resmi membuka kantor Samsat Pembantu Sesetan, Denpasar. Peresmian ini juga dibarengi dengan pembukaan layanan *Drive Thru* guna mempercepat layanan wajib pajak masyarakat (diksimerdeka.com, 2023). Banyak Wajib Pajak masih lebih nyaman melakukan pembayaran pajak secara langsung di kantor, meskipun ada pilihan online yang tersedia. Alasan utama banyak masyarakat tidak menggunakan e-Samsat yaitu ketidakpahaman mereka mengenai alur prosesnya. Beberapa masyarakat merasa kesulitan dengan teknologi, yang membuatnya enggan menggunakan sistem online seperti e-Samsat. Ada anggapan di antara Wajib Pajak bahwa penggunaan e-Samsat lebih rumit dibandingkan dengan metode konvensional, karena wajib pajak masih perlu melakukan validasi manual di kantor Samsat sehingga banyak Wajib Pajak merasa lebih memilih menggunakan metode pembayaran pajak secara konvensional di kantor layanan pajak (Maghfira dkk, 2023). Hasil penyebaran kuesioner memperlihatkan bahwa beberapa responden merasa bahwa menggunakan e-Samsat tidak lebih efisien karena WP harus tetap datang ke kantor Samsat guna melakukan validasi pembayaran dan pengesahan STNK. Meskipun pembayaran dilakukan melalui ATM, wajib pajak masih perlu datang langsung ke kantor untuk menunjukkan bukti pembayaran, di mana ini sangat tidak efisiensi. Proses pembayaran melalui e-Samsat dianggap rumit oleh beberapa wajib pajak, terutama jika nama di STNK tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk. Tidak semua wajib pajak menggunakan QRIS, yang juga menjadi faktor penghambat dalam menyederhanakan proses pembayaran pajak. Sebelum membayar pajak melalui e-Samsat, wajib pajak harus mendapatkan kode bayar dan mengikuti prosedur dalam aplikasi m-banking, ini menambah kerumitan dalam prosesnya, sehingga beberapa orang merasa bahwa metode ini tidak lebih sederhana dibandingkan pembayaran konvensional (Darmawati, 2023). Samsat *drive thru* memungkinkan pemilik kendaraan untuk membayar pajak tanpa harus keluar dari kendaraannya, Dimana pembayarannya dilaksanakan di luar gedung kantor Samsat (Aditya et al., 2021). Hasil kajian dari Wardani dan Rumiya (2017), Saputri dan Anisa (2020), Yuliyani (2021), dan Damayanti (2022) melaporkan

bahwasanya sistem samsat *drive thru* mendorong kepatuhan WP. Namun, hasil studi dari Puteri et al. (2019) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana program Samsat *drive thru* berdampak negatif pada kepatuhan WP, karena lokasi yang kurang strategis, sehingga menyulitkan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut.

Kebijakan pemutihan pajak dari pemerintah bertujuan guna meningkatkan kepatuhan WP dengan memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi jika ada keterlambatan dalam pembaruan pajak (Ferry dan Sri, 2020). Melalui program pemutihan ini, diharapkan pemilik kendaraan yang menunggak pajak akan lebih terdorong untuk melunasi kewajibannya dan tidak perlu khawatir dengan denda tambahan yang biasanya dikenakan, ini sejalan dengan hasil kajian dari Fitrianti (2023), Utomo (2021), Ningsih (2022), Widajantie (2020), Putri (2021) dan Yudanan (2022) bahwa pemutihan pajak berdampak positif signifikan pada kepatuhan WP. Ada wacana bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor ini akan dihapuskan. Sebagaimana penjelasan dari Direktur Jenderal Keuangan yaitu Agus Fatoni bahwa masyarakat sedang menunggu program pemutihan dari pemerintah, hal ini membuat WP menunda untuk membayar pajak. Karenanya, tidak perlu adanya program pemutihan (pajakku.com, 2023). Ini sejalan dengan pernyataan pada berita yang dijelaskan pada CNN Indonesia (2022), dengan judul “STNK Mati 2 Tahun Diblokir, Program Pemutihan Pajak Perlu Dihapus”, berita pada laman Ekonomi Bisnis (2022), dengan judul “Sebut Tak Akan Ada Lagi Pemutihan Pajak, Konsistensi Pemerintah Diuji”, dan berita pada laman Pajak (2023), dengan judul “Program Pemutihan PKB Tak Lagi Menjadi Solusi”. Sebagaimana hasil kajian dari Saputra et al. (2022) dan Leo (2022), di mana pemutihan pajak berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak. Namun pada tahun 2023 lalu, program pemutihan pajak masih diberlakukan oleh pemerintah daerah di berbagai daerah salah satunya di Bali, berdasarkan Pergub Bali 50/2023, pemutihan berlaku mulai dari 11 September 2023 hingga 30 November 2023. Masih terjadi kesenjangan antara berita dengan penelitian yang pernah dilakukan. Melihat berbagai fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji isu ini karena penulis menganggap bahwa hasil kajian sebelumnya belum memberikan hasil konsisten, oleh karena itu penelitian ini berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Samsat *Drive Thru*, Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Denpasar”.

## KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan yang dikemukakan Stanley Milgram (1963) menjelaskan mengenai bagaimana individu cenderung mematuhi perintah atau aturan yang ada. Merujuk pada KBBI, kepatuhan berarti mengikuti perintah, mematuhi aturan, tunduk pada ajaran, serta disiplin.

Kepatuhan ialah kepatuhan terhadap peraturan, undang-undang, dan ketaatan dalam melaksanakan semua kegiatan berdasarkan kebijakan yang ada (Parhilla et al., 2022). Kaitannya dengan kepatuhan pajak, teori ini menunjukkan bahwasanya kepatuhan individu ditentukan oleh faktor internal dan eksternal (Rahmayanti et al., 2021). Faktor internal mencakup motivasi pribadi, seperti kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari pengaruh pihak luar, seperti kebijakan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendorong kepatuhan pajak, misalnya melalui layanan Samsat *Drive Thru* dan program pemutihan pajak

Kesadaran WP adalah pemahaman dan kesadaran seseorang akan tanggung jawabnya untuk membayar pajak, serta kesadaran terkait pentingnya pajak yang menjadi sumber utama pendapatan negara, ini menunjukkan bahwa kesadaran tersebut mempengaruhi seberapa patuh seseorang dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Nugroho, 2016). Kesadaran WP merupakan pemahaman wajib Pajak akan arti, fungsi dan tujuan dikenakannya pajak terhadapnya, artinya semakin tinggi kesadaran seseorang tentang pentingnya pajak dan perannya dalam pembangunan negara, semakin besar kemungkinannya untuk mematuhi kewajiban pajaknya (Rahayu, 2017). Hasil kajian dari Utomo (2021) dan Ningsih (2022) melaporkan bahwasanya kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhannya untuk membayar pajak.

**H<sub>1</sub>: “Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.**

Samsat *drive-thru* yaitu sebuah layanan inovatif, di mana pemilik kendaraan membayar pajak tidak harus turun dari kendaraannya, di mana layanan ini dirancang untuk memudahkan dalam pembayaran pajak, dan transaksinya dilakukan di luar gedung (Aditya et al., 2021). Dengan melakukan sistem ini, maka pemilik kendaraan cukup mengemudikan kendaraannya melalui jalur khusus, menyerahkan dokumen yang diperlukan, dan menyelesaikan proses pembayaran pajak (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Dokumen yang dibutuhkan meliputi KTP, STNK, dan BPKB asli beserta fotokopinya. Layanan ini hanya dapat digunakan jika wajib pajak tidak menunggak kewajiban pajaknya lebih dari setahun (Satria, 2020). Hasil kajian dari Putri (2021) dan Damayanti (2022) mengungkapkan bahwasanya sistem *drive thru* dapat mengoptimalkan kepatuhan WP.

**H<sub>2</sub> : “Sistem Samsat *Drive Thru* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.**

Pemutihan pajak motor diinisiasi oleh pemerintah guna membantu masyarakat yang

terlambat membayar pajak kendaraannya dengan cara meniadakan sanksi atas keterlambatan, dan WP hanya membayar pokok pajak, tidak dikenakan denda, di mana pelaksanaan program ini tergantung pada kebijakan dari setiap pemerintah daerah (Marihot, 2013:175-176). Tujuan utama dari program pemutihan ini adalah untuk meringankan beban wajib pajak serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan (Ferry & Sri, 2020). Tujuan lainnya adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu, agar penerimaan pajak daerah lebih meningkat dan mendukung pembangunan di wilayah tersebut (Widajantie & Anwar, 2020). Hasil kajian Fitrianti (2023) dan Putri (2021) menyebutkan Sistem Pemutihan Pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan WP kendaraan.

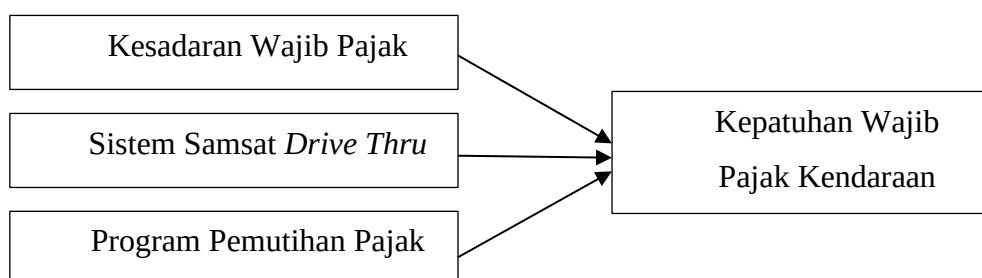
### **H3 : “Program Pemutihan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.**

Kepatuhan WP mencerminkan sikap dan kesadaran individu untuk secara sukarela dan taat memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan peraturan yang berlaku (Kowel et al., 2019). Kepatuhan WP adalah tindakan patuh masyarakat dalam membayar pajak berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perpajakan di Indonesia (Rahayu, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini didesain sedemikian rupa agar dapat menjawab permasalahan penelitian, dengan merujuk pada latar belakang, tujuan dan teori-teori yang relevan, serta hasil kajian dari peneliti lain. Untuk desain penelitian ini digambarkan oleh peneliti sebagaimana gambar yang disajikan berikut ini:

**Gambar Kerangka Penelitian**



Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Populasi penelitian diambil dari wajib pajak kendaraan bermotor sejumlah 1.019.523 orang yang tercatat oleh Samsat Kota Denpasar. Sampel studi ini diambil dengan menerapkan metode

*simple random sampling* dengan mengambil sampel secara acak dari populasinya dan mengabaikan tingkatannya pada populasi tersebut. Penelitian berikut merupakan penelitian dengan mamakai metode penelitian kuantitatif. Penelitian berikut menggunakan data primer dimana data dikumpulkan langsung dari sumbernya. Penghimpunan data melalui kuesioner/angket kemudian diukur mamakai Skala Likrert. Penelitian ini dilakukan mamakai bantuan *software* SPSS dalam melakukan pengujiannya. Studi ini menerapkan beberapa uji yang meliputi Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik mencakup Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas. Kemudian dilanjutkan dengan Uji Regresi Linear Berganda, Uji Kelayakan Model mencakup Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan Uji F, dan Uji t.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakter reponden berlandaskan Jenis Kelaminnya, terlihat bahwa mayoritas responden adalah perempuan dengan 54 responden. Sementara itu, jumlah responden laki-laki adalah 46 dari total sampel. Responden berumur berkisar antara 21 - 40 keatas, berada di rentang usia 21 - 30 tahun. Responden lulusan dari SMA/SMK Sederajat dengan jumlah responden mencapai 56 orang. Diikuti oleh responden lulusan Diploma yang berjumlah 7 responden, S1 sejumlah 36 responden dan S2 sejumlah 1 responden. Jenis pekerjaan responden diantaranya, PNS berjumlah 2 responden, Pegawai Swasta berjumlah 28 responden, Wiraswasta berjumlah 4 responden, Petani berjumlah 1 responden, Ibu Rumah Tangga berjumlah 1 responden, dan Pelajar/Mahasiswa berjumlah 44 responden. Responden berdomisili di kota Denpasar, dengan jumlah responden berdomisili di Denpasar Timur berjumlah 24 responden, Denpasar Barat berjumlah 24 responden, Denpasar Utara berjumlah 25 responden, dan Denpasar Selatan berjumlah 27 responden.

Tabel 4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

| No | Variabel                 | Item Pernyataan | Validitas           |           | Reliabilitas     |           |
|----|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|
|    |                          |                 | Pearson Correlation | Keputusan | Cronbach's Alpha | Keputusan |
| 1  | Kesadaran wajib Pajak    | X1.1            | 0,825               | Valid     | 0,847            | Reliabel  |
|    |                          | X1.2            | 0,889               | Valid     |                  |           |
|    |                          | X1.3            | 0,918               | Valid     |                  |           |
| 2  | Sistem Samsat Drive Thru | X2.1            | 0,895               | Valid     | 0,890            | Reliabel  |
|    |                          | X2.2            | 0,799               | Valid     |                  |           |
|    |                          | X2.3            | 0,813               | Valid     |                  |           |
|    |                          | X2.4            | 0,868               | Valid     |                  |           |
|    |                          | X2.5            | 0,893               | Valid     |                  |           |
|    |                          | X2.6            | 0,564               | Valid     |                  |           |
| 3  | Program Pemutihan Pajak  | X3.1            | 0,873               | Valid     | 0,914            | Reliabel  |
|    |                          | X3.2            | 0,815               | Valid     |                  |           |
|    |                          | X3.3            | 0,856               | Valid     |                  |           |
|    |                          | X3.4            | 0,845               | Valid     |                  |           |
|    |                          | X3.5            | 0,872               | Valid     |                  |           |
|    |                          | X3.6            | 0,551               | Valid     |                  |           |
| 4  | Kepatuhan Wajib Pajak    | X3.7            | 0,890               | Valid     | 0,918            | Reliabel  |
|    |                          | Y.1             | 0,928               | Valid     |                  |           |
|    |                          | Y.2             | 0,764               | Valid     |                  |           |
|    |                          | Y.3             | 0,790               | Valid     |                  |           |
|    |                          | Y.4             | 0,890               | Valid     |                  |           |
|    |                          | Y.5             | 0,920               | Valid     |                  |           |
|    |                          | Y.6             | 0,522               | Valid     |                  |           |
|    |                          | Y.7             | 0,928               | Valid     |                  |           |

Sumber : Data diolah, 2024

Seluruh variabel memiliki nilai  $r > 0,30$ , Cronbach Alpha  $> 0,60$  dikatakan semua variabelnya valid dan reliabel, maka analisis berikutnya dapat dilakukan.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test     |                |                         |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                                        |                | Unstandardized Residual |
| N                                      |                | 66                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>       | Mean           | ,0000000                |
|                                        | Std. Deviation | ,01895199               |
| Most Extreme Differences               | Absolute       | ,075                    |
|                                        | Positive       | ,075                    |
|                                        | Negative       | -,066                   |
| Test Statistic                         |                | ,075                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)                 |                | ,181 <sup>c</sup>       |
| a. Test distribution is Normal.        |                |                         |
| b. Calculated from data.               |                |                         |
| c. Lilliefors Significance Correction. |                |                         |

Sumber: Data diolah, 2024



Dalam tabel 4.3 terlihat nilai *asyp.sig* (2-tailed)  $0,181 > 0,05$ , ini menandakan data berdistribusi normal.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas**

| Coefficients <sup>a</sup> |                          |                             |            |                           |       |      |                         |       |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model                     |                          | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|                           |                          | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
| 1                         | (Constant)               | 579                         | ,182       |                           | 3,177 | ,002 |                         |       |
|                           | Kesadaran Wajib Pajak    | ,030                        | ,072       | ,013                      | 1,416 | ,000 | ,765                    | 1,307 |
|                           | Sistem Samsat Drive Thru | 1,623                       | ,099       | 1,360                     | 1,413 | ,000 | ,777                    | 1,002 |
|                           | Program Pemutihan Pajak  | ,381                        | ,100       | ,377                      | 3,818 | ,000 | ,966                    | 1,035 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2024

Data dalam tabel 4.4 mengindikasikan keseluruhan variabel menunjukkan nilai *tolerance*  $> 0,10$ , nilai *VIF*  $< 10$ , ini menandakan model regresi tidak terlihat ada multikolinearitas.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Coefficients <sup>a</sup> |                          |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     |                          | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                           |                          | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                         | (Constant)               | 1,290                       | ,885       |                           | 1,517 | ,152 |
|                           | Kesadaran Wajib Pajak    | ,040                        | ,005       | ,328                      | ,767  | ,190 |
|                           | Sistem Samsat Drive Thru | ,017                        | ,027       | 2,897                     | 2,616 | ,160 |
|                           | Program Pemutihan Pajak  | ,017                        | ,007       | 3,334                     | 2,525 | ,790 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah, 2024

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam data maka digunakan uji glejser. Hasil pengujiannya mengindikasikan keseluruhan variabel independent mempunyai nilai sig.  $> 0,05$ , menandakan model regresi penelitian tidak ada heteroskedastisitas.

**Tabel 4.6 Tabulasi Output SPSS**

| Variabel                        | Unstandardized Beta   | t-Hitung | Probabilitas (sig.) | Keterangan |
|---------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|------------|
| Konstanta                       | ,042                  | 3,517    | 0,000               |            |
| Kesadaran Wajib Pajak           | ,004                  | ,767     | 0,000               | Signifikan |
| Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> | ,017                  | 2,616    | 0,000               | Signifikan |
| Program Pemutihan Pajak         | ,017                  | 2,525    | 0,000               | Signifikan |
| <i>Adjusted R Square</i>        | 0,970                 |          |                     |            |
| F Statistik                     | 6205,848              |          |                     |            |
| <i>Probabilitas (p-value)</i>   | 0,000                 |          |                     |            |
| Variabel Dependen               | Kepatuhan Wajib Pajak |          |                     |            |

Sumber: Data diolah, 2024

Merujuk pada hasil analisis Regresi Linear Berganda dalam Tabel 4.6, maka persamaan regresi yaitu:

$$Y = 0,042 + 0,004X_1 + 0,17X_2 + 0,17X_3 + e$$

Pengujian F menunjukkan Fhitung 6205,848 dan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ , yang mengindikasikan semua variabel bebas secara simultan mempengaruhi Kepatuhan WP. Artinya, model penelitian dianggap layak. Hasil analisis  $R^2$  memperlihatkan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* yaitu 0,970 berarti 97% variasi nilai Kepatuhan WP bisa dijelaskan oleh ketiga variabel bebas penelitian ini. Sementara 3% ditentukan oleh variabel lainnya. Didasarkan hasil pengujian t, variabel Kesadaran WP menunjukkan koefisien positif yakni 0,040, di mana nilai signifikasinya  $0,000 < 0,05$  bermakna Kesadaran WP berdampak positif pada kepatuhan WP. Sehingga hipotesis satu (H1) diterima. Sistem Samsat *Drive Thru* menunjukkan koefisien positif yakni 0,017 di mana nilai signifikasinya  $0,000 < 0,05$  bermakna Sistem Samsat *Drive Thru* berdampak positif pada Kepatuhan WP, sehingga Hipotesis dua (H2) diterima. Program Pemutihan Pajak menunjukkan koefisien positif yakni 0,017 di mana nilai signifikasinya  $0,000 < 0,05$  bermakna Pemutihan Pajak berdampak positif pada Kepatuhan WP, sehingga hipotesa tiga diterima.

Berdasarkan hasil analisis di atas mengindikasikan bahwasanya Kesadaran WP berdampak positif signifikan pada Kepatuhan WP dalam membayar pajak, ini mengindikasi bahwa Kesadaran WP yang tinggi mencerminkan tingkat Kepatuhan WP untuk membayar pajak. Artinya, tingkat kesadaran WP ditentukan oleh seberapa baik kepatuhannya dalam membayarkan kewajibannya. Kesadaran WP merupakan dorongan dari dalam dirinya dengan sukarela untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak berdasarkan niat baik yang berasal dari hati nuraninya.

Hasil analisis sebelumnya mengindikasikan Sistem *Drive Thru* berdampak positif signifikan pada Kepatuhan WP, berarti Sistem Samsat *Drive Thru* yang berkualitas dapat berkontribusi pada peningkatan Kepatuhan WP. Hal ini karena kenyamanan dan keefisienan dalam layanan *drive thru* yang memungkinkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus melalui prosedur yang rumit seperti di kantor Samsat biasa, yang mengharuskan berpindah dari satu loket ke loket lainnya. Dengan layanan *drive thru*, wajib pajak cukup mengemudi melalui jalur khusus tanpa perlu turun dari kendaraan. Menurut Teori Kepatuhan, faktor eksternal seperti kemudahan yang ditawarkan oleh sistem *drive thru* ini dapat secara signifikan mendorong masyarakat untuk menjalankan kewajibannya dalam hal perpajakan.

Hasil di atas mengindikasikan Program Pemutihan Pajak berdampak positif signifikan terhadap Kepatuhan WP. Studi ini mengungkap bahwa adanya pemutihan pajak mampu mengoptimalkan kepatuhan WP. Apabila sanksi administratif dihapuskan, maka masyarakat yang memiliki tunggakan merasa bebannya berkurang, sehingga mereka terdorong untuk melunasi kewajiban pajaknya. Program ini memungkinkan WP untuk segera membayar pajaknya tanpa dikenakan denda, sehingga Tingkat kepatuhan masyarakat akan lebih meningkat.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang sudah dijabarkan, hasil penelitian yang sudah diungkapkan, dapat diambil kesimpulan yakni: Kesadaran WP berdampak positif signifikan terhadap Kepatuhan WP. Artinya, Kesadaran WP yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak. Sistem Samsat *Drive Thru* berdampak positif signifikan pada Kepatuhan WP. Artinya, semakin berkualitas sistem tersebut maka meningkatkan tingkat kepatuhan WP untuk membayar pajak. Program Pemutihan Pajak berdampak positif signifikan pada Kepatuhan WP. Artinya, pemanfaatan kebijakan pemutihan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan WP untuk membayar pajaknya.

Setelah diuraikan pada bab sebelumnya disertai dengan hasil penelitian yang juga telah diungkapkan maka ditarik saran yakni: Bagi UPTD PPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar (Samsat Denpasar). Pentingnya untuk menekankan kesadaran wajib pajak sebagai dasar untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Tingginya kesadaran WP dapat mendorongnya untuk lebih taat dalam memenuhi kewajibannya. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat. Selain itu, sistem *Drive Thru* yang harus terus dipromosikan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah sebaiknya memperluas sosialisasi tentang layanan ini agar lebih banyak wajib pajak yang memanfaatkannya.

Kebijakan pemutihan pajak dengan menghapus denda keterlambatan juga perlu dilanjutkan dan diperpanjang untuk terus memotivasi WP dalam menunaikan pajak dan mengoptimalkan tingkat kepatuhan. Bagi WP Kendaraan Bermotor. Diharapkan agar ada peningkatan kepedulian terhadap teknologi informasi dan layanan yang disediakan pemerintah, seperti kebijakan pemutihan pajak dan sistem *Drive Thru*. Hal ini karena kedua kebijakan tersebut sangat bermanfaat bagi WP, memudahkannya untuk membayar tunggakan pajak tanpa harus menghadapi denda atau sanksi. Bagi Peneliti Selanjutnya. Agar analisis kepatuhan WP kendaraan bermotor lebih mendalam, perlu menambahkan indikator lain, seperti Layanan E-Samsat. Dengan menambah faktor-faktor tersebut, penelitian dapat menggambarkan berbagai aspek yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara lebih menyeluruh. Harapannya dapat membantu dalam menghasilkan hasil yang lebih akurat dan meningkatkan nilai koefisien determinasi, yang menunjukkan seberapa baik model yang digunakan dalam penelitian dapat menjelaskan perbedaan tingkat kepatuhan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitrianti (2023) Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Timur. *Jurnal Revenue – Jurnal Akuntansi*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023, *p-ISSN : 2723-6498 e-ISSN: 2723-6501*
- Setyawan (2023) Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Surabaya Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 12, Nomor 4, April 2023, e-ISSN: 2461-0585*
- Putri dan Wibawa (2023) Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8 (1) (2023), 42-49, *ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975*
- Saputri & Anisa (2020) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bandar Lampung. *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Volume 2, Edisi 1, Januari – Juni 2020.
- Utomo (2021) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, e-ISSN: 2460-0585*
- Ningsih (2022) Pengaruh Moralitas Pajak, Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA) 4, September 2022, E-ISSN: 2686 - 1771*
- Sudiarto (2020) Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. *INSPIRASI ; Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.17, No.2, 2020, P-ISSN 19072015 e-ISSN 2686-3456*
- Widajantie (2020) Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ (Behavioral Accounting Journal) Vol. 3, No. 2, Desember 2020, e-ISSN: 2615-7004.*
- Putri (2021) Pengaruh Kesadaran, Samsat *Drive Thru*, E-Samsat, Dan Sistem Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Denpasar. *E-Jurnal*

- EP Unud, 12 [06]: 376-386, *ISSN: 2303-0178*.
- Leo (2022) Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* Volume 6 Nomor 3, Juli 2022, e-ISSN : 2548-9224, p-ISSN : 2548-7507
- Saputra et al. (2022) Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Volume 3, Issue 1, 2022, *E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768*
- Darmawati dan Ayu (2023) Samsat *Drive Thru* Dan E-Samsat Dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Economics and Digital Business Review*, Volume 4 Issue 2 (2023) Pages 133 - 140, *ISSN : 2774-2563 (Online)*
- Rahayu dan Amirah (2018) Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes). *PERMANA – Vol. X No. 1 Agustus 2018*